



**P U T U S A N**

**Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erwin Arifandy Bin H. Azwar;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 9 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adipati RT/RW 020/050 Kel. Margorejo  
Kec. Metro Selatan, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Metro, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 1 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 19 September 2018 samapai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Novemebr 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan 5 Januari 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 4 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 137/Pen.Pid.Sus/2018/PN Met. tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/Pen.Sus.B/2018/PN. Met. tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ARIFANDY BIN H. AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol AQUA;
  - 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama ERWIN EFFENDI Bin M AGUS

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dan dibagian tutup batrenya berwarna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa Erwin Arifandy Bin H.Azwar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Erwin Effendi menelpon terdakwa dengan berkata "Dimana" lalu terdakwa menjawab "Saya Dirumah" kemudian saksi Erwin Effendi berkata "Kerumah Ya Dirumah Ada Hendra" lalu terdakwa menjawab "Iya", kemudian sekira pukul 14.15 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Erwin Effendi yang beralamat di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro lalu terdakwa diminta oleh saksi Erwin Effendi untuk menghubungi Can (DPO) selanjutnya terdakwa menelpon Can (DPO) dengan berkata "Ada Bahan Gak" lalu dijawab oleh Can (DPO) "Ada" lalu saksi Erwin Effendi berkata kepada terdakwa bahwa saksi Erwin Effendi ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) mendengar hal itu terdakwa berkata kepada Can (DPO) "Ini Ada Uang Satu Juta Delapan Ratus" lalu Can (DPO) menjawab "Ya Udah Kerumah Aja" dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erwin Effendi menuju ke rumah Can (DPO) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan membawa uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Erwin Effendi kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan sesampainya terdakwa di rumah Can (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Can (DPO) setelah itu Can (DPO) menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu lalu terdakwa kembali ke rumah saksi Erwin Effendi dan sesampainya di rumah saksi Erwin Effendi terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari Can (DPO) kepada saksi Erwin Effendi kemudian saksi Erwin Effendi menghitung jumlah plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu. Kemudian datang beberapa anggota kepolisian ke rumah saksi Erwin Effendi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi Erwin Effendi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi Erwin Effendi, selanjutnya terdakwa dan saksi Erwin Effendi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Metro

Bahwa hasil pemeriksaan Balai BPOM terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.05.18.110 tanggal 03 Mei 2018 diperoleh hasil :

- Kristal-kristal putih dengan jumlah sampel 0,31997 gram hasil pemeriksaannya positif metamphetamine, yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti habis untuk diuji.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa Erwin Arifandy Bin H.Azwar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Erwin Effendi menelpon terdakwa dengan berkata "Dimana" lalu terdakwa menjawab "Saya Dirumah" kemudian saksi Erwin Effendi berkata "Kerumah Ya Dirumah Ada Hendra" lalu terdakwa menjawab "Iya", kemudian sekira pukul 14.15 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Erwin Effendi yang beralamat di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro lalu terdakwa diminta oleh saksi Erwin Effendi untuk menghubungi Can (DPO) selanjutnya terdakwa menelpon Can (DPO) dengan berkata "Ada Bahan Gak" lalu dijawab oleh Can (DPO) "ADA" lalu saksi Erwin Effendi berkata kepada terdakwa bahwa saksi Erwin Effendi ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) mendengar hal itu terdakwa berkata kepada CAN (DPO) "Ini Ada Uang Satu Juta Delapan Ratus" lalu Can (DPO) menjawab "Ya Udah Kerumah Aja" dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah saksi Erwin Effendi menuju ke rumah Can (DPO) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan membawa uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Erwin Effendi kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan sesampainya terdakwa di rumah Can (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Can (DPO) setelah itu Can (DPO) menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu lalu terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah saksi Erwin Effendi dan sesampainya di rumah saksi Erwin Effendi terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari Can (DPO) kepada saksi Erwin Effendi kemudian saksi Erwin Effendi menghitung jumlah plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu. Kemudian datang beberapa anggota kepolisian ke rumah saksi Erwin Effendi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi Erwin Effendi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi Erwin Effendi, selanjutnya terdakwa dan saksi Erwin Effendi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Metro.

Bahwa hasil pemeriksaan Balai BPOM terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.05.18.110 tanggal 03 Mei 2018 diperoleh hasil :

- Kristal-kristal putih dengan jumlah sampel 0,31997 gram hasil pemeriksaannya positif metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti habis untuk diuji.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa Erwin Arifandy Bin H.Azwar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln Manunggal I Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari pada hari Jum'at sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Erwin Effendi yang beralamatkan di Jln Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan satu buah botol bekas minuman kemudian oleh saksi Erwin Effendi tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 buah lubang lalu pada masing-masing lubang tersebut diberi pipet atau sedotan plastik yang berguna untuk satu sedotan untuk meletakkan pirek dan satu sedotan lainnya untuk menghisap asap, kemudian setelah itu saksi Erwin Effendi menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya tangan kanan terdakwa menggunakan korek api gas terdakwa bakar pipa kaca yang didalamnya sudah diisi sabu oleh saksi Erwin Effendi kemudian setelah itu terdakwa menghisap asap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mulut terdakwa sebanyak dua hisapan setelah itu terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi Erwin Effendi dan diterima saksi Erwin Effendi selanjutnya saksi Erwin Effendi menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan mulutnya sebanyak tiga hisapan, Kemudian datang beberapa anggota kepolisian ke rumah saksi Erwin Effendi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi Erwin Effendi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi Erwin Effendi, selanjutnya terdakwa dan saksi Erwin Effendi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Metro

Bahwa hasil pemeriksaan Balai BPOM terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.05.18.110 tanggal 03 Mei 2018 diperoleh hasil :

- Kristal-kristal putih dengan jumlah sampel 0,31997 gram hasil pemeriksaannya positif metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti habis untuk diuji.

Bahwa hasil Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 5-2.A/HP/V/2018 7 Mei 2018 diperoleh hasil :

- Urine terdakwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dipergunakan untuk diri sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi : AAN MARYONIKA Bin SJHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiBakwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro;

- Bahwa saksi dan saksi Bobi Lio serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met*





sabu pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik saksi Erwin Effendi yang berlamatkan di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi Erwin Effendi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi Erwin Effendi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Erwin Effendi tidak dapat menunjukan ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Erwin Effendi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

**2. Saksi : BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro.
- Bahwa saksi dan saksi Aan Maryonika serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik saksi Erwin Effendi yang berlamatkan di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met*



(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi Erwin Effendi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi Erwin Effendi;

- Bahwa terdakwa dan saksi Erwin Effendi tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Erwin Effendi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi : ERWIN EFFENDI Bin M AGUS** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa dilakukan penggeledahan oleh kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli yang uangnya dilakukan dengan iuran antara saksi dengan Hendra yang besarnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi dan uang milik Hendra sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 14.00 WIB saksi menelpon terdakwa bertakata "kerumah ya dirumah ada hendra" lalu terdakwa menjawab "Iya" sekira pukul 14.15 WIB terdakwa sampai dirumah saksi lalu terdakwa diminta untuk menghubungi Can, kemudian terdakwa menelpon Can dengan berkata "ada bahan gak" lalu dijawab oleh Can "ada" lalu terdakwa menjawab "ini ada uang satu juta delapan ratus" lalu Can menjawab "ya udah kerumah aja", lalu terdakwa berangkat dari rumah saksi dengan membawa uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu yang mana uang tersebut hasil iuran antara saksi dengan Hendra;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai kembali di rumah saksi lalu terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Can kepada saksi setelah itu saksi menghitung jumlah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan satu buah botol bekas minuman kemudian oleh saksi Erwin Effendi tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 buah lubang lalu pada masing-masing lubang tersebut diberi pipet atau sedotan plastik yang berguna untuk satu sedotan untuk meletakkan pirek dan satu sedotan lainnya untuk menghisap asap, kemudian setelah itu saksi Erwin Effendi menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya tangan kanan terdakwa menggunakan korek api gas terdakwa bakar pipa kaca yang didalamnya sudah diisi sabu oleh saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erwin Effendi kemudian setelah itu terdakwa menghisap asap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mulut terdakwa sebanyak dua hisapan setelah itu terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi Erwin Effendi dan diterima saksi Erwin Effendi selanjutnya saksi Erwin Effendi menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan mulutnya sebanyak tiga hisapan;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian belum diberikan kepada Hendra karena Hendra pergi saat terdakwa datang membawa narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Erwin Effendi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Erwin Effendi yang beralamatkan di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa dilakukan penggeledahan oleh kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi Erwin Effendi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi Erwin Effendi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dengan cara saksi membeli dari Can (DPO) di Tegineneng sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta



delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iurang dari saksi Erwin Effendi dengan Hendra;

- Bahwa cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Jum`at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Erwin Effendi menelpon terdakwa dengan berkata “kerumah ya dirumah ada hendra” lalu terdakwa menjawab “iya”, kemudian sekira pukul 14.15 WIB terdakwa sampai dirumah saksi Erwin Effendi lalu terdakwa diminta oleh saksi Erwin Effendi untuk menghubungi Can (DPO) selanjutnya terdakwa menelpon Can (DPO) dengan berkata “ada bahan gak” lalu dijawab oleh Can (DPO) “ada” lalu saksi Erwin Effendi berkata kepada terdakwa bahwa saksi Erwin Effendi ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) mendengar hal itu terdakwa berkata kepada Can (DPO) “ini ada uang satu juta delapan ratus” lalu Can (DPO) menjawab “ya udah kerumah aja” dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah saksi Erwin Effendi menuju ke rumah Can (DPO) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan membawa uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Erwin Effendi kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Can (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Can (DPO) setelah itu Can (DPO) menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu lalu terdakwa kembali ke rumah saksi Erwin Effendi dan sesampainya di rumah saksi Erwin Effendi terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Can (DPO) kepada saksi Erwin Effendi kemudian saksi Erwin Effendi menghitung jumlah plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan satu buah botol bekas minuman kemudian oleh saksi Erwin Effendi tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 buah lubang lalu pada masing-masing lubang tersebut diberi pipet atau sedotan plastik yang berguna untuk satu sedotan untuk meletakkan pirek dan satu sedotan lainnya untuk menghisab asap, kemudian setelah itu saksi Erwin Effendi menyerahkan seperangkat alat hisab sabu (bong) tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya tangan kanan terdakwa





menggunakan korek api gas terdakwa bakar pipa kaca yang didalamnya sudah diisi sabu oleh saksi Erwin Effendi kemudian setelah itu terdakwa menghisap asap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mulut terdakwa sebanyak dua hisapan setelah itu terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi Erwin Effendi dan diterima saksi Erwin Effendi selanjutnya saksi Erwin Effendi menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan mulutnya sebanyak tiga hisapan dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian ke rumah saksi Erwin Effendi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa terdakwa *tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang* untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
- 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dan dibagian tutup batrenya berwarna merah muda.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.05.18.110 tanggal 03 Mei 2018 diperoleh hasil : Kristal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan jumlah sampel 0,31997 (nol koma tiga satu Sembilan Sembilan tujuh) gram hasil pemeriksaannya positif metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 5-2.A/HP/V/2018 7 Mei 2018 diperoleh hasil : urine terdakwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methampethamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Erwin Effendi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Erwin Effendi yang beralamatkan di Jalan Manunggal I Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar saksi Erwin Effendi dan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dibelakang pagar rumah saksi Erwin Effendi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.05.18.110 tanggal 03 Mei 2018 diperoleh hasil : Kristal-kristal putih dengan jumlah sampel 0,31997 (nol koma tiga satu Sembilan Sembilan tujuh) gram hasil pemeriksaannya positif metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 5-2.A/HP/V/2018 7 Mei 2018 diperoleh hasil : urine terdakwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methampethamine.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara saksi membeli dari Can (DPO) di Tegineneng sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iurang dari saksi Erwin Effendi dengan Hendra;
- Bahwa cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Jum`at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Erwin Effendi menelpon terdakwa dengan berkata “kerumah ya dirumah ada hendra” lalu terdakwa menjawab “iya”, kemudian sekira pukul 14.15 WIB terdakwa sampai dirumah saksi Erwin Effendi lalu terdakwa diminta oleh saksi Erwin Effendi untuk menghubungi Can (DPO) selanjutnya terdakwa menelpon Can (DPO) dengan berkata “ada bahan gak” lalu dijawab oleh Can (DPO) “ada” lalu saksi Erwin Effendi berkata kepada terdakwa bahwa saksi Erwin Effendi ada uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) mendengar hal itu terdakwa berkata kepada Can (DPO) “ini ada uang satu juta delapan ratus” lalu Can (DPO) menjawab “ya udah kerumah aja” dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah saksi Erwin Effendi menuju ke rumah Can (DPO) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan membawa uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Erwin Effendi kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Can (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Can (DPO) setelah itu Can (DPO) menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu lalu terdakwa kembali ke rumah saksi Erwin Effendi dan sesampainya di rumah saksi Erwin Effendi terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari Can (DPO) kepada saksi Erwin Effendi kemudian saksi Erwin Effendi menghitung jumlah plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan satu buah botol bekas minuman kemudian oleh saksi Erwin Effendi tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 buah lubang lalu pada masing-masing lubang tersebut diberi pipet atau sedotan plastik yang berguna untuk satu sedotan untuk meletakkan pirek dan satu sedotan lainnya untuk menghisab asap, kemudian setelah itu saksi Erwin Effendi menyerahkan seperangkat alat hisab sabu (bong) tersebut kepada terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met



dengan tangan kanannya lalu terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya tangan kanan terdakwa menggunakan korek api gas terdakwa bakar pipa kaca yang didalamnya sudah diisi sabu oleh saksi Erwin Effendi kemudian setelah itu terdakwa menghisap asap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mulut terdakwa sebanyak dua hisapan setelah itu terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi Erwin Effendi dan diterima saksi Erwin Effendi selanjutnya saksi Erwin Effendi menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan mulutnya sebanyak tiga hisapan dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian ke rumah saksi Erwin Effendi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Effendi dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan;

- Bahwa terdakwa *tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang* untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pen



dukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **Erwin Arifandy Bin H. Azwar** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada pada hari tanggal 27 April 2018 terdakwa bersama dengan saksi Erwin Efendi menggunakan narkotika jenis shabu di rumah saksi Erwin Efendi dengan cara dimana awalnya terdakwa menyiapkan satu buah botol bekas minuman kemudian oleh saksi Erwin Effendi tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 buah lubang lalu pada masing-masing lubang tersebut diberi pipet atau sedotan plastik yang berguna untuk satu sedotan untuk meletakkan pirek dan satu sedotan lainnya untuk menghisap asap, kemudian setelah itu saksi Erwin Effendi menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya tangan kanan terdakwa menggunakan korek api gas terdakwa bakar pipa kaca yang didalamnya sudah diisi sabu oleh saksi Erwin Effendi kemudian setelah itu terdakwa menghisap asap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mulut terdakwa sebanyak dua hisapan setelah itu terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi Erwin Effendi dan diterima saksi Erwin Effendi selanjutnya saksi Erwin Effendi menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan mulutnya sebanyak tiga hisapan;

Menimbang, bahwa Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.05.18.110 tanggal 03 Mei 2018 diperoleh hasil : Kristal-kristal putih dengan jumlah sampel 0,31997 (nol koma tiga satu Sembilan Sembilan tujuh) gram hasil pemeriksaannya positif metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 5-2.A/HP/V/2018 7 Mei 2018 diperoleh hasil : urine terdakwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine.

Menimbang bahwa terhadap urin terdakwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine namun berdasarkan keterangan saksi Erwin Effendi sebagaimana fakta hukum diatas bahwa terdakwa bersama dengan Erwin Efendi telah bersama sama menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 di rumah Erwin effendi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met



Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi Diri Sendiri”** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Arifandy Bin H. Azwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri Sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Erwin Arifandy Bin H. Azwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol AQUA;
  - 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang.Dipergunakan dalam perkara atas nama Erwin Effendi Bin M. Agus
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dan dibagian tutup batrenya berwarna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh Ahmad Sumardi. S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal S.H. dan Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhman Setiawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Andrian Al Masudi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal , S.H.

Ahmad Sumardi S.H.M.H.

Teti Hendrawati, A.Md S.H. M.H

.

Panitera Pengganti,

Akhman Setiawan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22